

ABSTRAK

Dea Eugenia (01659230037)

PERAN DAN KEDUDUKAN TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PERLINDUNGAN MEREK

(xiii + 122 halaman)

Trademark Coexistence Agreement (TCA) adalah suatu kesepakatan yang memungkinkan dua pihak atau lebih menggunakan merek serupa secara damai tanpa adanya konflik hukum. Di Indonesia, sengketa merek semakin meningkat seiring globalisasi dan perkembangan ekonomi digital, yang memperumit persaingan usaha dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, TCA menjadi solusi potensial yang lebih efisien dibanding litigasi, sekaligus menawarkan fleksibilitas dalam menyelesaikan konflik merek. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran, potensi penerapan, dan tantangan hukum TCA di Indonesia, dengan menyoroti relevansinya terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus implementasi TCA di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara spesifik dalam hukum nasional, asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dapat menjadi dasar hukum penerapan TCA. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa TCA dapat memberikan solusi yang adaptif bagi pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengurangi potensi konflik, serta mendukung inovasi dan pertumbuhan industri. Rekomendasi strategis mencakup penguatan regulasi TCA dalam hukum nasional, peningkatan kapasitas pemeriksa merek, serta sosialisasi mengenai manfaat dan penerapannya dalam pasar lokal yang semakin kompetitif.

Referensi: 60 (1975-2024)

Kata Kunci: *Trademark Coexistence Agreement*, sengketa merek, hukum perdata, perlindungan merek, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

ABSTRACT

Dea Eugenia (01659230037)

THE ROLE AND POSITION OF TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENTS FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW AND TRADEMARK PROTECTION

(xiii + 122 pages)

The Trademark Coexistence Agreement (TCA) is an agreement that allows two or more parties to peacefully use similar trademarks without litigation. In Indonesia, trademark conflicts have increased due to globalization and the growth of the digital economy, complicating business competition and intellectual property enforcement. TCA is emerging as a potential solution that is more efficient than litigation while offering flexibility in resolving trademark conflicts. This study aims to explore the role, potential application and legal challenges of TCA in Indonesia, focusing on its relevance to the principles of legal certainty, equity and utility. A normative legal research method is used to analyse laws, legal doctrines, and case studies of TCA implementation in different countries. The results show that although TCA is not explicitly regulated in Indonesian law, the principle of freedom of contract in the Indonesian Civil Code provides a valid legal basis for its application. Moreover, TCA provides an adaptable solution for businesses to reach mutually beneficial agreements, reduce potential conflicts, and support industrial innovation and growth. Strategic recommendations include strengthening TCA provisions in national regulations, improving the capacity of trademark examiners, and promoting awareness of the benefits and applications of TCA in Indonesia's increasingly competitive market.

References: 60 (1975-2024)

Keywords: Trademark Coexistence Agreement, trademark disputes, civil law, trademark protection, globalization, digital economy, legal certainty, justice, utility.